

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERANTARA JARINGAN NARKOTIKA LINTAS PROVINSI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Di Kepolisian Daerah Lampung)

Sayyidati Nur Aulia Rahma¹, Tri Andrisman², Aisyah Muda Cemerlang³.

Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Lampung

E-mail: *sydtar02@gmail.com¹, andrisman.tri@fh.unila.ac.id², aisyah.muda.cemerlang@fh.unila.ac.id³.

ABSTRAK

Keterlibatan anak sebagai pelaku perantara dalam jaringan narkotika lintas provinsi merupakan permasalahan kriminologis dan hukum yang kompleks. Faktor internal seperti usia yang masih muda, kondisi emosional rentan, rendahnya pendidikan, dan tekanan psikologis turut mendorong anak untuk terjerumus dalam tindak pidana narkotika. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang sulit, pengaruh lingkungan pergaulan negatif, dan lemahnya pengawasan sosial membuka peluang bagi jaringan narkotika untuk merekrut anak sebagai kurir. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi sistem peradilan pidana anak dalam memberikan perlakuan yang proporsional dan berkeadilan sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penanganan kejahatan anak dalam konteks ini tidak hanya bergantung pada sistem hukum yang represif, tetapi juga memerlukan pendekatan multisektoral yang menggabungkan aspek penal dan non-penal. Hambatan penegakan hukum di antaranya adalah keterbatasan regulasi khusus untuk anak pelaku narkotika, kurangnya pelatihan dan koordinasi antara aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan fasilitas seperti kapasitas LPKA, serta rendahnya kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap rehabilitasi anak. Selain itu, faktor budaya seperti stigma negatif dan norma kekeluargaan yang cenderung menutupi kasus anak berkonflik dengan hukum turut memperumit efektivitas penanggulangan.

Kata kunci

Kriminologis, Anak, Pelaku, Perantara, Narkotika.

ABSTRACT

The involvement of children as intermediaries in interprovincial narcotics networks is a complex criminological and legal issue. Internal factors such as young age, vulnerable emotional conditions, low education, and psychological pressure contribute to children getting involved in narcotics offenses. Additionally, external factors such as difficult economic conditions, negative peer influences, and weak social supervision create opportunities for narcotics networks to recruit children as couriers. This situation presents serious challenges for the juvenile justice system in providing proportional and fair treatment in accordance with the best interests of the child principle. Addressing child crime in this context depends not only on a repressive legal system but also requires a multisectoral approach that combines penal and non-penal aspects. Barriers to law enforcement include limitations of specific regulations for children who are drug offenders, a lack of training and coordination among law enforcement officers, limitations in facilities and infrastructure such as the capacity of Child Special Guidance Institutions (LPKA), and a low level of public awareness and support for child rehabilitation. In addition, cultural factors such as negative stigma and family norms that tend to cover up cases involving children in conflict with the law also complicate the effectiveness of interventions.

Keywords

Criminological, Children, Perpetrator, Intermediary, Narcotics.

1. PENDAHULUAN

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, pelaku kejahatan, serta sistem hukum dan sosial yang berkaitan dengan kejahatan tersebut. Ilmu ini berfokus pada pemahaman tentang penyebab terjadinya kejahatan, bagaimana kejahatan dapat dicegah, dan bagaimana dampak kejahatan terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Kriminologi juga mempelajari perilaku kriminal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dari segi individu, lingkungan sosial, ekonomi, maupun budaya. Dalam kriminologi, perilaku satu sama lain saling melengkapi dan memberikan perspektif yang berbeda, misalnya teori *strain* yang menyatakan bahwa ketidaksesuaian antara tujuan dan sarana yang dimiliki dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Selain itu, ada teori kontrol sosial yang menekankan pentingnya norma dan aturan dalam mencegah perilaku menyimpang serta teori belajar sosial yang menyatakan bahwa perilaku kriminal dapat dipelajari dari lingkungan sekitar. (Tri Andrisman, Aisyah Muda Cemerlang, & Heni Siswanto : 2023)

Kriminologi tidak hanya menelaah pelaku dan perilaku kriminal, tetapi juga melihat peran sistem peradilan pidana, seperti polisi, pengadilan, dan pemasyarakatan. Ilmu ini mengevaluasi bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana sistem tersebut bisa menjadi efektif dalam menegakkan keadilan sekaligus memberikan rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan. Kriminologi menggabungkan ilmu sosiologi, psikologi, hukum, dan ilmu sosial lain untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang kejahatan dan penanggulangannya.

Tujuan utama kriminologi adalah menciptakan masyarakat yang lebih aman dengan memahami akar masalah yang melatarbelakangi kejahatan dan bagaimana cara terbaik untuk mengatasinya. Dengan pengetahuan yang diperoleh melalui studi kriminologi, kebijakan pencegahan kejahatan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran. Selain itu, kriminologi juga berperan penting dalam memberikan dasar ilmiah bagi reformasi sistem hukum dan peradilan agar menjadi lebih manusiawi dan adil bagi semua pihak. (Ika Arta & Sena : 2023).

Anak dalam konteks hukum di Indonesia umumnya didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah. Definisi ini juga konsisten dengan peraturan lain seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah yang berusia antara 12 sampai dengan 18 tahun. anak sebagai individu yang belum dewasa sangat penting untuk mengaplikasikan sistem peradilan pidana anak yang memberikan penekanan pada rehabilitasi dan perlindungan hak-hak anak dibandingkan hukuman penjara berat seperti pada orang dewasa. Hal ini menjadi dasar dalam penanganan anak sebagai pelaku perantara dalam jaringan narkoba lintas provinsi yang sebelumnya dibahas. (Prameswari, Abdurrachaman, dan Aryani : 2024)

Kasus keterlibatan anak sebagai pelaku perantara dalam jaringan narkoba lintas provinsi seperti yang terungkap dalam putusan Nomor 15/Pidsus-Anak/2024/PN Kla dan pemberitaan di media memiliki dimensi serius baik dari aspek hukum maupun kriminologis. Anak yang berusia di bawah 18 tahun terlibat dalam tindak pidana narkoba sebagai kurir atau

perantara mengindikasikan adanya pemanfaatan anak-anak dalam kegiatan kejahatan terorganisir yang melibatkan lintas wilayah. Aspek hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan bahwa anak sebagai subjek hukum harus mendapatkan perlakuan khusus namun tetap bertanggung jawab atas perbuatan pidananya dalam koridor perlindungan anak.

Dari sisi kriminologi, keterlibatan anak sebagai kurir narkotika mengindikasikan fenomena "*exploitation of minors*" dalam jaringan kejahatan yang memanfaatkan kondisi sosial ekonomi dan psikologis anak. Kriminologi sosial menyoroti bahwa anak sering kali menjadi sasaran empuk dalam perekrutan jaringan narkotika karena faktor kerentanan mereka, seperti tekanan ekonomi, ketidaktahuan hukum, dan pengaruh lingkungan negatif. Teori *differential association* menjelaskan bahwa anak-anak dapat belajar norma-norma menyimpang dari kelompok lingkungan yang berperilaku kriminal, termasuk jaringan narkotika yang menjanjikan iming-iming materi seperti upah besar sebagai motivasi ikut terlibat.

Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan melalui prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan amandemennya serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tetap mengatur pidana yang tegas terhadap pelaku kriminal narkotika tanpa menghilangkan perlakuan rehabilitatif untuk anak. Konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak menjadi relevan untuk memperbaiki arah pembinaan anak agar dapat kembali berfungsi optimal dalam masyarakat tanpa stigma sosial yang berat.

Kajian terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa di satu sisi hakim menganggap tindakan anak sebagai tindak pidana berat (*extraordinary crime*) yang berpotensi merusak generasi muda dan masyarakat secara luas, sehingga pidana penjara dan pelatihan kerja dijatuhkan. Namun, hal ini juga tidak menghilangkan fakta bahwa anak masih menjadi korban rekrutmen oleh orang dewasa dalam jaringan tersebut. Kondisi ini menimbulkan dilema antara kebutuhan untuk menegakkan hukum sekaligus memberikan perlindungan dan edukasi agar anak tidak kembali terjebak dalam kejahatan. Oleh karena itu, sistem peradilan harus lebih menekankan pada pemulihan (*rehabilitation*), pengawasan, dan pembinaan yang intensif.

Literatur kriminologi juga menekankan pentingnya aspek pencegahan primer dengan melakukan intervensi sosial sejak dini, terutama melalui pendidikan dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Program-program yang fokus pada penguatan moral dan pendidikan hukum pada anak dan remaja, serta peran aktif orang tua dan lingkungan sekitar, dinilai efektif mengurangi risiko anak terjerumus dalam jaringan narkotika. Studi juga menyebutkan bahwa kemiskinan, pengabaian sosial, dan kurangnya akses pendidikan menjadi faktor risiko utama yang harus diatasi melalui kebijakan terpadu lintas sektor. Dari perspektif hukum lintas provinsi dan antar lembaga, erat kaitannya dengan upaya pemberantasan jaringan narkotika yang bersifat transnasional dan lintas wilayah. Anak-anak sebagai kurir merupakan bagian dari rantai distribusi narkotika lintas provinsi yang rumit, sehingga upaya penegakan hukum harus sinergis dan melibatkan

berbagai pihak mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga rehabilitasi dan sosial. Penguatan sistem pembinaan anak dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan kerja sama dengan Balai Pemasyarakatan perlu dioptimalkan agar efek jera sekaligus pemulihan psikososial dapat dicapai.

Keterlibatan anak sebagai pelaku perantara dalam jaringan narkoba lintas provinsi merupakan fenomena kriminologis kompleks yang butuh pendekatan hukum yang tegas namun manusiawi. Undang-undang yang berlaku sudah mengakomodasi perlindungan dan penegakan hukum terhadap anak, namun implementasinya harus diiringi dengan rehabilitasi dan preventif yang berbasis edukasi, sosial, dan psikologis. Pendekatan terpadu antara sistem peradilan dengan dukungan sosial akan menjadi kunci dalam mengatasi fenomena ini, sekaligus mencegah basis perekrutan anak dalam jaringan narkoba semakin meluas.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dirancang untuk memperoleh data yang akurat dan objektif melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah norma, aturan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi langsung kepada narasumber yang terkait, seperti hakim, jaksa, dan akademisi. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh dari studi lapangan dan data sekunder yang berasal dari studi pustaka, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. (Moeljatno. 2008)

Sumber data penelitian meliputi dokumen hukum, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan satwa liar, serta wawancara dengan narasumber yang dipilih secara purposif, yaitu hakim Pengadilan Negeri Kalianda, maupun akademisi bagian hukum Pidana Universitas Lampung. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dengan membaca dan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, sedangkan data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara sistematis yang bertujuan menggali informasi mendalam terkait permasalahan yang diteliti. (Andi Hamzah. 2018)

Setelah data terkumpul, tahap pengolahan data dilakukan dengan seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi data agar mudah dianalisis. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif dengan menguraikan dan memberikan definisi terhadap data berdasarkan kenyataan di lapangan, sehingga menghasilkan jawaban ilmiah dan sistematis terhadap rumusan masalah penelitian. Proses ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif dasar pertimbangan hakim dalam putusan serta kesesuaian putusan dengan prinsip pemidanaan modern.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyebab terjadinya kejahatan anak sebagai pelaku perantara jaringan narkoba lintas provinsi

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti tidak baik, sangat jelek, sangat buruk sedangkan secara yuridis kejahatan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan atau tindakan itu oleh Undang-undang. Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda akan tetapi di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. (Mega Arief : 2014) Sutherland menyatakan bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, dan faktor yang menentukan saat ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian. Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab kejahatan, yakni:

a. Faktor Internal

Faktor Internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pelaku kejahatan itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan kejiwaan dari pelaku kejahatan. Terdapat beberapa faktor internal yaitu umur, jenis kelamin, agama dan kejiwaan seseorang yang membuat seseorang melakukan berbagai cara untuk memenuhi apa yang ingin dicapainya, sehingga membuat seorang pelaku tindak pidana kejahatan terus mengulangi perbuatannya. Demoralisasi seksual yang artinya latar belakang pendidikan seseorang pada masa mudanya akan sangat berpengaruh dengan kehidupan dimasa mendatang. Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan yaitu faktor internal dan faktor eksternal: (Hari Saherdji:1980)

1)Umur

pelaku yang masih anak di bawah umur (berita menyebutkan usia 16 tahun) dan menurut putusan juga anak usia 16 tahun, menunjukkan bahwa usia muda menjadi faktor penting. Di usia tersebut, secara psikologis seseorang masih dalam tahap perkembangan moral, kontrol diri, dan pengambilan keputusan. Remaja tersebut rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan, mudah terpengaruh ajakan kurir narkoba dengan imbalan materi, serta belum memiliki kedewasaan penuh untuk mempertimbangkan risiko hukum dan sosial dari tindakannya.

2)Emosional

Putusan Nomor 15/Pidsus-Anak/2024/PN Kla menegaskan bahwa anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tetapi secara emosional dan psikologis anak iiberada dalam kondisi rentan. Anak yang masih mencari identitas dan tempat dalam masyarakat bisa mengalami tekanan emosional, sedikit kontrol diri, dan motivasi ekonomi yang kuat. Keadaan psikologis ini membuat mereka mudah dimanfaatkan oleh jaringan narkoba, yang menjanjikan uang dan status sosial sementara. Kondisi tersebut mencerminkan faktor internal yang mendorong anak melakukan kejahatan berulang, karena dorongan material dan kebutuhan keterkaitan sosial.

3)Pendidikan

Demoralisasi atau ketidakstabilan pada latar belakang pendidikan sangat berperan dalam kasus seperti ini. Anak-anak yang putus sekolah atau berpendidikan rendah mudah kehilangan arah dan kontrol atas diri sehingga mereka cenderung terlibat kejahatan narkoba. Dalam putusan disebutkan bahwa anak pelaku sudah putus sekolah, ini menjadi indikator penting bahwa kurangnya pendidikan formal dan pembinaan moral di masa muda mengarah ke risiko terlibat dalam jaringan narkoba.

4) Jenis iiKelamin

Kasus ini melibatkan laki-laki, yang memang dalam studi kriminologi sering menunjukkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dalam tindak pidana berat dibanding perempuan. Faktor hormonal dan sosial budaya memberikan gambaran bahwa laki-laki di usia remaja lebih berisiko untuk mengambil perilaku berisiko termasuk peredaran narkoba.

5)Keadaan Psikologis

Meskipun putusan Nomor 15/Pidsus-Anak/2024/PN Kla menyatakan anak sehat jasmani dan rohani, tekanan psikologis dari lingkungan, janji upah besar, dan ancaman dalam jaringan narkoba membuat keadaan psikologis anak tidak stabil. Keadaan ini menjadi pemicu internal yang kuat untuk mengikuti perintah dan mengambil risiko besar. Anak juga tergolong korban rekrutmen jaringan terorganisir, yang membuat dimensi psikologis menjadi faktor penting dipertimbangkan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak pelaku kejahatan harus diperlakukan secara khusus. Putusan mengacu pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dengan memadukan penerapan pidana penjara yang proporsional melalui Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pelatihan kerja demi rehabilitasi sosial dan keterampilan hidup anak. Ini selaras dengan upaya perlindungan dan pembinaan agar anak dapat kembali ke masyarakat dengan stigma yang berkurang. Perlunya pendekatan *beyond punishment* yaitu *restorative justice* yang tidak hanya menghukum tapi juga memperbaiki kondisi anak dan masyarakat. Peran pembimbing kemasyarakatan, dukungan keluarga, dan program pelatihan sangat krusial untuk mencegah anak kembali terjebak dalam narkoba. Dari sisi pencegahan, intervensi sosial dini melalui pendidikan dan pemberdayaan ekonomi sangat diperlukan untuk mengurangi faktor internal dan eksternal yang melatarbelakangi keterlibatan anak dalam dunia kriminal. (Sutanto & Raharditya : 2024)

Anak sebagai kurir narkoba lintas provinsi menunjukkan gambaran masalah sosial yang luas seperti kemiskinan, pengabaian, lemahnya pengawasan sosial, dan kurangnya pendidikan yang ideal. Oleh karena itu, upaya pemberantasan tidak cukup oleh aparat penegak hukum saja, tetapi harus melibatkan sinergi lembaga sosial, pendidikan, keluarga, dan komunitas agar kerentanan dan kebutuhan anak bisa diatasi secara holistik dan berkelanjutan.

b. Faktor iEksternal

Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pelaku kejahatan yang memicunya untuk melakukan kejahatan. Faktor ini umumnya didorongi oleh faktor ekonomi, lingkungan pergaulan serta adanya niat atau kesempatan yang mempermudah seseorang menjadi pelaku kejahatan. Selain

itu, perilaku yang menyimpang yang berupa kejahatan sejatinya bukan hal yang diwariskan oleh nenek moyang akan tetapi tempat dimana berkembangnya seseorang akan sangat berpengaruh dengan kehidupannya dimasa mendatang.(Anang Prayitno:2014).

Faktor ekonomi merupakan salah satu pendorong utama yang mendorong seseorang, terutama anak dan remaja, untuk terlibat dalam tindak kejahatan narkoba. Dalam kasus yang dibahas, iming-iming upah besar yang dijanjikan kepada anak pelaku menjadi motivasi kuat di tengah keterbatasan ekonomi dan kebutuhan hidup yang mendesak. Anak yang berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu atau kurang mendapat dukungan finansial sering kali melihat tindak pidana sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga atau diri sendiri. Hal ini sejalan dengan pandangan Anang Prayitno bahwa lingkungan ekonomi yang tidak stabil dan kurang layak akan membentuk perilaku devian sebagai bentuk adaptasi untuk bertahan hidup. Lingkungan pergaulan yang tidak sehat sangat berperan dalam pembentukan niat dan kesempatan untuk berbuat kriminal. Anak pelaku dalam kasus tersebut diajak dan direkrut oleh orang dewasa dan jaringan narkoba terorganisir yang berada di lingkungannya. Teman sebaya atau kelompok kriminal berorientasi narkoba dapat menjadi agen penyebar pengaruh negatif yang mendorong anak masuk dalam dunia kejahatan. Sebagaimana dikemukakan oleh Anang Prayitno, tempat berkembangnya seseorang yang termasuk lingkungan sosial dan kelompok pergaulan mempengaruhi cara berperilaku dan kecenderungan menyimpang anak, sehingga lingkungan yang permisif terhadap kejahatan memperbesar risiko keterlibatan.

Kesempatan yang muncul dari kekurangan pengawasan sosial dan lemahnya penegakan hukum di beberapa wilayah menjadi celah yang dimanfaatkan oleh jaringan narkoba lintas provinsi. Anak-anak yang berada dalam situasi tersebut mudah diperdaya untuk menjadi kurir atau perantara dengan janji keselamatan dan kompensasi finansial. Kurangnya kontrol dari keluarga, sekolah, dan aparat menjadikan anak lebih rentan dieksploitasi. Sistem hukum yang perlu memperketat pengawasan dan pengayoman kepada anak juga harus mampu mendeteksi potensi dini agar anak tidak terjebak sebagai korban maupun pelaku kejahatan. (Aisyah Muda Cemerlang & Heni Siswanto : 2021)

Niat melakukan kejahatan bukanlah bawaan atau warisan genetis tetapi merupakan hasil pembentukan sosial yang melibatkan interaksi dengan lingkungan sekitar. Dalam kasus ini, niat anak pelaku terbentuk sebagai tanggapan terhadap tekanan dari jaringan kriminal dan kondisi sosial-ekonomi yang mendorongnya. Bentuk perilaku kriminal sebagai hasil internalisasi norma negatif dari kelompok kejahatan memperlihatkan bagaimana lingkungan sosial membentuk pola pikir dan pilihan anak. Dengan pemahaman ini, intervensi sosial seperti pendidikan, konseling, dan pembinaan moral menjadi sangat penting untuk mengubah niat negatif tersebut. Faktor eksternal yang mempengaruhi kejahatan anak menuntut peran sinergis antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Program pencegahan dan pemberdayaan ekonomi melalui kegiatan positif harus diintensifkan untuk memberikan alternatif kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak rentan. Penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, serta perlindungan khusus sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sangat diperlukan untuk mencegah keterlibatan anak dalam kejahatan narkoba. Optimalisasi pengawasan sosial dan rehabilitasi menjadi kunci dalam memutus rantai kejahatan yang bersumber dari faktor eksternal ini. faktor eksternal merupakan dorongan kuat yang berperan

dalam kriminalisasi anak, sehingga penanganannya harus melalui pendekatan multisektoral yang komprehensif dan humanis.

3.2 Faktor Penghambat penanggulangan kejahatan anak sebagai pelaku perantara jaringan narkoba lintas provinsi

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis *normative* dan sistematis dogmatik. Barda Nawawi juga mengemukakan pola hubungan antara kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) dengan upaya penanggulangan kejahatan, beliau mengatakan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral dan harus adanya keseimbangan antara penal dan non penal. (Barda Nawawi Arief : 2011)

Berdasarkan pembahasan mengenai sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan kepengacaraan (advokat) yang merupakan keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). (Abdul Syani : 1989). Upaya represif menjadi upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. (Ali Zaidan : 2016) Seiring dengan pelaksanaan upaya penanggulangan kejahatan, seringkali ditemukan suatu hambatan sehingga pelaksanaan penanggulangan kejahatan tidak berjalan secara efektif. Ada lima faktor menurut Soerjono Soekanto yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penegakan hukum, yaitu:

a. Faktor Undang-undang

Faktor Undang-Undang adalah peraturan yang tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Salah satu penghambat utama dalam penanggulangan kejahatan anak sebagai perantara narkoba adalah keterbatasan dan kekhususan regulasi hukum yang berlaku. Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur sistem peradilan pidana anak dan narkoba, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, penerapan sanksi terhadap anak pelaku cenderung harus berbeda dengan orang dewasa. Hal ini menyulitkan penegakan hukum yang tegas terhadap anak-anak yang terlibat dalam jaringan narkoba, karena hukuman penjara memiliki batasan khusus dan lebih mengutamakan aspek rehabilitasi daripada pemidanaan berat.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor Penegak Hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas dari penegak hukumnya sendiri. Penegak hukum menjadi faktor penting yang dapat menghambat penanggulangan kejahatan anak pelaku perantara narkoba jika belum secara optimal diberdayakan atau dibekali pengetahuan dan keterampilan khusus dalam menangani perkara anak. Kurangnya pelatihan khusus mengenai sistem peradilan pidana anak, serta

keterbatasan koordinasi antara lembaga penegak hukum di berbagai provinsi juga menjadi kendala dalam penanganan kasus lintas provinsi. Dalam kasus anak sebagai pelaku perantara, perlu pemahaman mendalam tentang aspek psikologis anak dan penerapan hukum yang sesuai, yang belum selalu terpenuhi secara maksimal.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor Sarana dan Fasilitas adalah faktor yang mendukung dari penegakan hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin dapat menjalankan peranan semestinya. Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung proses penegakan hukum dan pembinaan anak pelaku narkotika juga menjadi penghambat serius. Misalnya, fasilitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang memiliki kapasitas terbatas untuk menampung dan membina anak pelaku, serta fasilitas pelatihan kerja dan rehabilitasi yang masih kurang memadai, mengurangi efektivitas penanganan. Selain itu, kurangnya teknologi dan sumber daya di kepolisian serta lembaga terkait dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap jaringan narkotika lintas wilayah juga menghambat upaya pemberantasan.

d. Faktor Masyarakat

Faktor Masyarakat adalah faktor yang meliputi lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Peran masyarakat sangat penting dalam mencegah kejahatan narkotika yang melibatkan anak sebagai pelaku perantara. Namun, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta stigma negatif terhadap anak pelaku narkotika seringkali menjadi hambatan. Masyarakat cenderung melihat anak pelaku sebagai pelaku kriminal semata tanpa memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Kurangnya edukasi tentang bahaya narkotika dan dukungan sosial terhadap anak korban jaringan ini juga menjadi faktor penghambat dalam penanggulangan secara menyeluruh.

e. Faktor Budaya

Faktor Budaya adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudahlah dalam menegakkannya. Budaya di lingkungan sekitar anak juga berperan dalam menghambat penanggulangan kejahatan anak sebagai perantara narkotika. Nilai-nilai budaya yang kurang mengedepankan perlindungan anak atau menormalisasi penggunaan narkotika di beberapa komunitas menyebabkan anak lebih mudah terjerumus dalam jaringan narkotika. Selain itu, adanya budaya kekeluargaan yang menutupi permasalahan hukum anak agar tidak tercemar nama baik keluarga dapat menghalangi proses hukum yang adil dan transparan. Budaya tersebut menghambat tindakan preventif dan penegakan hukum yang tegas terhadap anak pelaku narkotika.

Faktor penegak hukum dan undang-undang merupakan faktor paling dominan dalam kasus ini, sebagai fondasi utama yang menjalankan sistem penanggulangan. Penegak hukum bertugas mengungkap dan memproses kasus secara profesional dan sesuai prosedur, sementara undang-undang memberikan kerangka yang

melindungi hak anak sekaligus menegakkan keadilan. Namun, tanpa dukungan sarana/prasarana yang memadai serta kesadaran dan kultur masyarakat yang mendukung, penanggulangan kejahatan anak sebagai pelaku perantara narkoba akan sulit optimal. Putusan Nomor 15/Pidsus-Anak/2024/PN Kla dalam lampiran mencerminkan praktik penerapan hukum yang berimbang ini. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda terkait kasus anak sebagai pelaku perantara jaringan narkoba lintas provinsi, faktor penegak hukum dan undang-undang sangat dominan dalam penanganan kasus tersebut. Proses hukum yang dijalankan menunjukkan penegakan hukum yang cukup sistematis dan profesional, mulai dari penangkapan hingga persidangan yang memerhatikan hak-hak anak sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Namun, kasus ini juga mengungkap tantangan bagi aparat penegak hukum dalam mengatasi keterlibatan anak sebagai kurir narkoba, terutama di dalam jaringan yang terorganisir dan lintas daerah.

Kondisi undang-undang yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, memberikan kerangka hukum yang tegas namun manusiawi. Pendekatan hukum yang mengutamakan rehabilitasi didampingi dengan pemidanaan yang proporsional terlihat dalam putusan tersebut. Anak yang masih berusia 16 tahun mendapat perlakuan khusus berupa pidana penjara di LPKA dan pelatihan kerja, memperlihatkan komitmen sistem hukum untuk mempertimbangkan aspek tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai subjek hukum.

Faktor sarana dan prasarana mendukung pelaksanaan peradilan pidana anak, meskipun kapasitas dan fasilitas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) masih menjadi tantangan. Adanya penempatan anak di LPKA serta pelatihan kerja di lembaga sosial menunjukkan ketersediaan sarana pendukung pembinaan, namun pengembangan lebih lanjut dibutuhkan agar penanganan kasus kejahatan anak menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Sarana yang memadai juga penting untuk menggandeng program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak pelaku kejahatan narkoba. (Hasan, Emco, Pratama, Airlintang & Febriansyah : 2024)

Peran masyarakat turut menjadi faktor penghambat yang tak kalah penting. Stigma negatif dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap anak yang terlibat kejahatan narkoba memperberat proses rehabilitasi dan reintegrasi anak ke lingkungan sosial. Dalam kasus ini, pihak keluarga dan pembimbing kemasyarakatan menunjukkan dukungan yang positif, namun tantangan masih ada dalam membangun budaya yang lebih inklusif dan edukatif di masyarakat. Perlunya peningkatan edukasi dan kampanye anti narkoba yang melibatkan keluarga dan lingkungan sekitar menjadi sangat krusial dalam pencegahan kejahatan anak di masa depan.

Budaya dan lingkungan di mana anak tumbuh juga berkontribusi terhadap mudahnya anak terjerumus sebagai pelaku jaringan narkoba. Nilai-nilai yang kurang menekankan perlindungan anak dan kecenderungan keluarga menutupi masalah demi nama baik menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang adil dan transparan. Kasus ini menegaskan pentingnya perubahan budaya dengan membangun kesadaran kolektif untuk melindungi anak dan mendukung penanganan hukum yang berkeadilan sekaligus memberdayakan anak agar tidak menjadi korban jaringan narkoba yang lebih besar. Pendekatan lintas sektor dan budaya perlu diperkuat guna memutus rantai kejahatan narkoba yang melibatkan anak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa kesimpulan utama:

- a. Kejahatan anak sebagai pelaku perantara jaringan narkoba lintas provinsi dipengaruhi oleh faktor internal seperti usia muda yang masih dalam tahap perkembangan psikologis dan moral, kondisi emosional yang rentan, rendahnya pendidikan, jenis kelamin, serta tekanan psikologis yang membuat anak mudah termotivasi oleh imbalan materi dan status sosial. Selain itu, faktor eksternal berupa kondisi ekonomi yang sulit, lingkungan pergaulan negatif, lemahnya pengawasan sosial, dan kesempatan yang dimanfaatkan jaringan narkoba turut memicu keterlibatan anak dalam tindak kejahatan ini. Penanganan kasus ini memerlukan pendekatan multisektoral yang menggabungkan perlindungan hukum khusus anak, rehabilitasi sosial, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta sinergi antara keluarga, masyarakat, sekolah, dan aparat penegak hukum untuk mencegah dan memutus rantai keterlibatan anak dalam narkoba secara berkelanjutan dan humanis.
- b. Penanggulangan kejahatan anak sebagai pelaku perantara narkoba lintas provinsi menghadapi berbagai hambatan yang meliputi faktor undang-undang, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya. Faktor penegak hukum dan regulasi merupakan fondasi utama dalam sistem penanganan yang profesional dan berimbang, seperti tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda yang mengedepankan prinsip rehabilitasi dan perlindungan hak anak sesuai sistem peradilan pidana anak. Namun, keterbatasan sarana pendukung seperti kapasitas LPKA serta stigma negatif dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap anak pelaku narkoba menghambat efektivitas rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Selain itu, nilai budaya yang kurang mendukung perlindungan anak dan kecenderungan menutupi masalah demi nama baik keluarga semakin memperumit penegakan hukum. Oleh sebab itu, pendekatan penanggulangan harus bersifat integral dan multisektoral, menggabungkan aspek penal dan non-penal, dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan fasilitas dan sumber daya, serta membangun kesadaran dan budaya yang inklusif untuk mencegah dan memberdayakan anak agar terhindar dari keterlibatan dalam jaringan narkoba secara berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja Karya, 1989, hlm 139.
- Andrisman, T., Cemerlang, A. M., Siswanto, H., Putri, R. M. S., & Indah, M. P. (2023, November). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN PEMBERATAN. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN* (pp. 70-80).
- Arta, I. K. K., & Sena, I. G. A. W. (2023). Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Yustitia*, 17(2), 68-75.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Purnada Media Group, 2011, hal 24.
- Cemerlang, A. M., & Siswanto, H. (2021). Penal Mediation by Police Institutions In Handling Middle Crimes In Realizing Restorative Justice

Principles. *Pranata Hukum*, 16(2), 99-109.

- H. Hari Saherodji, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm 35
- Hasan, Z., Emco, A. P., Pratama, A., Arlintang, A. D., & Febriansyah, F. (2024). Perlindungan hukum terhadap penjatuhan sanksi pidana kepada anak sebagai pelaku dalam penyalahgunaan tindak pidana narkoba. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(02), 857-868.
- M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 109
- Mega Arif, "Tinjauan Kriminologis Terhadap kejahatan Perdagangan Anak", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.2 Edisi.5, 2014.
- Prameswari, B., Abdurrachman, H., & Aryani, F. D. (2024). *Penerapan Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba*. Penerbit NEM.
- Sutanto, P., & Rahaditya, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(4), 10361-10367.